



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2018**

**TENTANG  
PENERIMAAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penerimaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

*pe kha*

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 tentang jumlah dukungan dan sebaran dukungan paling sedikit sebagai persyaratan pencalonan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 berdasarkan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana telah diubah dengan nomor 62/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017;
- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 tentang Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Calon Perseorangan Hasil Verifikasi Bakal Calon

o t A f

Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 11/PL.01.1-BA/7206/KPU-Kab/I/2018 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENERIMAAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Bakal Calon Bupati Sdr HARIS NUNU, SE, MM dan Bakal Calon Wakil Bupati Sdr Drs. ISMAIL SUAIB dengan Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, melalui Jalur Perseorangan;

KEDUA : Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini merupakan Hasil Penelitian yang akan ditindak lanjuti dalam Penelitian Administrasi;

KETIGA : Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati Sdr. HARIS NUNU, SE, MM dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sdr. Drs. ISMAIL SUAIB, dinyatakan **di Terima**;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Panwaslih Kabupaten Morowali di Bungku;
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Tempat.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 10 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD. WAHID